



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jl. Kampung Tengah-Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan
KodePos : 25671 email:kec.rahultapan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

Nomor : 900 / || /Kpts/CRAH-2022

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI SIMPANG GUNUNG TAPAN
PERUBAHAN ATAS EVALUASI AWAL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2022**

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

Membaca : Surat Wali Nagari Simpang Gunung Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Nomor : 900/07/WN.SGT-2022 tanggal 3 Februari 2022 Perubahan Kedua atas Surat Wali Nagari Simpang Gunung Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Nomor : 900/96/WN.SGT-2021 tanggal 14 Desember Perihal Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;

Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Point a, dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, RKP Desa dapat diubah dalam hal terjadi peristiwa khusus;

2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Point a, ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan Perubahan APB Desa;

3. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari SIMPANG GUNUNG Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas System Keuangan Untuk Penanganan Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sitem Keuangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2022;
15. Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 tentang rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2022
16. Surat Edaran Menteri keuangan Nomor : 2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Nagari;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah

Nagari;

20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Wali Nagari Dan Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dan Belanja Negara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 190 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Bupati Nomor Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APB Nagari tahun 2022;
26. Peraturan Nagari Simpang Gunung Tapan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Simpang Gunung Tapan Tahun 2017 sampai dengan 2023;
27. Peraturan Nagari Simpang Gunung Tapan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kewenangan Nagari Simpang Gunung Tapan;
28. Peraturan Nagari Simpang Gunung Tapan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Simpang Gunung Tapan Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Mengeluarkan hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Simpang Gunung Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindaklanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- Ketiga : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- Keempat : Dokumen APB Nagari minimal berisikan; Cover, Kata Pengantar, Keputusan Ketua Bamus, Berita Acara Persetujuan Bersama Notulen Rapat, Peraturan Nagari tentang APB Nagari TA 2022, Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari 2022, Anggaran Kegiatan Masing-Masing Sumber Dana, SK Camat tentang Hasil Evaluasi APB Nagari, Photocopy Rekening Giro, Photocopy NPWP.
- Kelima : Wali Nagari bertanggung jawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan Perubahan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi. Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum di kemudian hari.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam evaluasi ini

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasar Beriang
Pada tanggal 3 Februari 2022



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Ketua BAMUS Nagari SIMPANG GUNUNG Tapan di SIMPANG GUNUNG Tapan

LEMBAR EVALUASI APB Nagari 2022

Kabupaten/Kota : Pesisir Selatan
 Kecamatan : Ranah Ampek Hulu Tapan
 Nagari : Simpang Gunung Tapan

NO	Aspek/komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Nagari secara lengkap	V		Pernag APB Nagari tahun Anggaran 2022	Berdasarkan aturan, Surat Pengajuan untuk Evaluasi APB Nagari bersama Pernag APB Nagari tahun Anggaran 2022
1.2	Apakah pengajuan Rancangan pernag tentang APB Nagari atau Rancangan pernag tentang APB Nagari dilakukan tepat waktu	V		Keputusan hasil musyawarah Pemerintah Nagari bersama BAMUS dalam penyepakatan Pernag tentang APB Nagari (tanggal 15 Desember 2021)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama, Pernag tentang APB Nagari harus diajukan kepada Camat untuk di evaluasi
1.3	Apakah Bamus Nagari telah menyepakati Rancangan Pernag tentang APB Nagari	V		Keputusan hasil musyawarah Pemerintah Nagari bersama BAMUS dalam penyepakatan Pernag tentang APB Nagari	Berdasarkan Permendagri 110 Tahun 2016 tentang BPD dan Permendagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa

Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas

1. Wali nagari telah menyerahkan secara lengkap kekurangan surat pengajuan untuk evaluasi, dokumen APB Nagari serta lampiran SK Pendukung Pelaksanaan APB Nagari Tahun 2021.
2. Wali nagari telah menyesuaikan legalitas APB Nagari yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku.

3. Wali nagari telah menyesuaikan dengan pos belanja sesuai permendagri 20 tahun 2018 seperti yang telah disarankan oleh Tim Evaluasi.

4. Keterbatasan Sumber Dana Alokasi Dana ADD untuk belanja Bidang Pemerintahan dan Pembinaan disesuaikan dengan Penggabungan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 tahun 2020.

5. Sehubungan dengan RKP dan APB Nagari sebagai respon dari Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 tentang Anggaran dan pendapatan Belanja Negara di Masa Pandemi Covid-19 maka Nagari perlu mempedomani kegiatan yang wajib dan prioritas tersebut seperti (Penyaluran BLT DD sebanyak 40%, Kegiatan Ketahanan Pangan sebanyak 20% dan Kegiatan Penanganan Covid-19 dan Bencana Alam sebanyak 8%).

NO	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Nagari				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perna tentang APB Nagari di susun berdasarkan RKP Nagari tahun berkenaan	√		RKP Nagari Simpang Gunung Tapan Nomor 6 Tahun 2020	APB nagari disusun berdasarkan RKP Nagari dan Penugasan Pemerintah serta Pemerintah daerah kepada Desa
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	√		Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa	Penempatan Pos pendapatan telah sesuai aturan
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√		Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2021, 4 tahun 2021, 5 tahun 2021	Estimasi pendapatan rasional dan realistis sesuai aturan mengenai pendapatan transfer
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari pendapatan Asli Nagari rasional dan realistis,serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam peraturan Nagari		√	Pernag tentang Pendapatan asli Nagari (PAN)	Belum ada Pernag tentang Pendapatan Asli Nagari karena tidak ada PAN

2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√		Peraturan Bupati Nomor 189 tahun 2021, 190 tahun 2021, 191 tahun 2021	Telah sesuai dengan Perbup tentang pendapatan transfer untuk tahun 2022
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan undang-undangan	√		Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa dan Permendesa Nomor 7 tahun 2021	Belanja telah disesuaikan dengan kebutuhan, sikon keterbatasan jumlah dana Alokasi Dana Desa (ADD) dengan teknis penggabungan kedua peraturan tersebut
2.3.2	Semua Kegiatan Belanja Nagari telah Sesuai dengan kewenangan Nagari	√		Perbup tentang Daftar Kewenangan Nagari	Telah sesuai dengan Perbup tentang Perwangan Kewenangan Nagari
2.3.3	Apakah ada pogram / kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		√	Aplikasi Siskeudes Versi 2.0.r2.0.2	Tidak ada kegiatan multiyear dalam aplikasi siskeudes nagari tahun anggaran 2022
2.3.4	Apakah belanja Nagari ditetapkan dalam APB Nagari paling banyak 30% dipergunakan untuk : 1. Siltap dan tunjangan wali nagari dan perangkat Nagari 2. Tunjangan dan Operasional BAMUS Nagari	√		PP Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 100 ayat 1 point b	Dalam Penganggaran Belanja APB Nagari 2021 Tidak melebihi 30% 1. Siltap dan tunjangan wali nagari dan perangkat Nagari 2. Tunjangan dan Operasional BAMUS Nagari
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk wali nagari dan perangkat nagari sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	√		Perbup 155 tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintahan nagari tahun anggaran 2020	Dalam Penganggaran Belanja APB Nagari 2022 Siltap, tunjangan dan operasional untuk wali nagari dan perangkat nagari sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati
2.3.6	Besaran, Tunjangan dan Operasioanal untuk anggota BAMUS Nagari, serta Insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	√		Perbup 40 tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan nagari tahun anggaran 2021	Dalam Penganggaran Belanja APB Nagari 2022 Besaran, Tunjangan dan Operasioanal untuk anggota BAMUS Nagari, serta Insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati

8. Pelaksanaan belanja kegiatan fisik dan non fisik, dapat dibawah pagu anggaran dan maksimal sama dengan anggaran tergantung kepada realisasi.
9. Setiap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur harus ada RAB dan DED yang telah di asistensi oleh PDTI.
10. Wali Nagari bertanggung jawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
11. Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari
12. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam evaluasi ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Evaluasi dilakukan Tanggal 3 Februari 2022



Nama : Marwan Syah, SSTP.MA
Jabatan : Sekretaris

- Untuk di setujui Camat

Anggota Tim Evaluasi

- | | |
|-----------------------|----------|
| 1. Nur'aini, S.Sos | : 1..... |
| 2. Deni Susila, SE.MM | : 2..... |
| 3. Tavif Yanto, S.Pd | : 3..... |
| 4. Agus Subarkah, ST | : 4..... |
| 5. Epirawati, SP | : 5..... |
| 6. Silvia Marta, S.Pd | : 6..... |
| 7. Dedi Arianto | : 7..... |